

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Netralitas Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sebagaimana hasil penelitian bahwa netralitas politik Kepolisian Republik Indonesia dimaksudkan anggota kepolisian bersikap tidak memihak kepada salah pihak diantara dua belah pihak baik itu orang, golongan ataupun organisasi dalam kegiatan politik praktis artinya anggota kepolisian harus steril atau netral dari kepentingan-kepentingan politik. Adanya sikap anggota kepolisian seperti itu maka ia telah dianggap bersikap netral. Namun akan ditindak dengan sanksi tegas oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan UU Kepolisian dan perintah Kapolri bila anggota kepolisian melanggar Pasal 28 Ayat (1) UU Kepolisian.
2. Ada beberapa tindakan sanksi tegas dari kepolisian menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat politik praktis atau tidak netral yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tindakan internal dari kepolisian berupa sanksi tegas terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesinya dan peraturan disiplin sebagaimana

berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, tindakan dari Kapolri yang tertuang di Surat Telegram Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 Tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Kepolisian pada pemilu. Sanksinya sendiri berupa demosi atau mutasi hingga pemecatan dengan tidak hormat sesuai putusan dari sidang kode etik profesi kepolisian. Kemudian bentuk perjanjian kerja sama antara Kepolisian RI dengan Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas anggota kepolisian pada pelaksanaan pemilu.

B. Saran

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam negara hukum tentunya kepolisian tidak kebal hukum, namun kepolisian harus terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu dikontrol oleh hukum dan sekaligus bertanggungjawab kepada hukum. Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 UU Kepolisian. Sebagai lembaga yang menjaga ketertiban, keamanan serta penegakan hukum yang menjadi tugas dan kewajiban kepolisian yang wajib berpedoman pada peraturan kode etik profesinya, UU Kepolisian, UUD NRI 1945, dan Pancasila. Tentunya kepolisian harus menjadi lembaga yang kuat dalam independen terhadap ajakan kepentingan-

kepentingan politik serta serangan dari organisasi-organisasi yang ingin menjatuhkan citra kepolisian di masyarakat.

2. Sebagai sebuah organisasi yang kuat kepolisian harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Melalui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian tersebut tentunya perlu kerjasama semua *stakeholder* yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian serta indiscipliner terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta ketegasan dari Kapolri dalam menindak dengan tegas memberi sanksi kepada anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian seperti kewajiban menjaga netralitas terhadap kegiatan politik. Kemudian Kapolri harus selalu mengingatkan dengan memberikan sosialisasi terhadap anggotanya mengenai sikap menjaga netralitas kepolisian terhadap kegiatan politik praktis sebelum menjelang pelaksanaan pemilu.